

# NOTARIS DAN PEJABAT PEMBUAT AKTA TANAH

### SUBEDAR PIETER, SH

Jl. Kampung Buru Kecamatan Namlea Kabupaten Buru

KTA :	Produtal Paradella XCEA DIFE.
	F. 31.
19	•••••
14	

## SUBEDAR PIPENDIRIAN PERSEROAN KOMANDITER Votaris di NAMLEACV, TARANA JAYA MANDIRI.

Nomor:07.-

P	ida hari mi, Senin tanggal 25.01.2019 (dua puluh delapan Januari dua ribu sembilan
b	ekis). Pada Pukul 15 00 WTT (lima belas tepat Wakiu Indonesia Timur).
В	eshaslapan dengan saya, SUBEDAR PIETER,Sarjana Hukum, Notaris di Namtea,
ds	ngan dihadiri oleh —saksi saksi, yang saya, Notaristelah kenal dan yang akan disebutkan
7	sla akini akta ini :
1	Tuan - RUDIANTO, tahir di Surahaya, pada tanggal 10-05-1985 (sepuluh Mei seribu
	sembilan ratus delapan puluh lima), Warga Negara Indonesia, pekeryaan Perdagangan,
	bertempat tinggal di Dusun Bara-Namlea, Rukun Tetangga 002, Rukun Warga 003,
	Desa Namiea, Kecamatan Namiea, Kabupaten Buru, Provinsi Maluku.
	Pemegang Kartu Tanda Penduduk (KTP) Nomor: 8104011005850007.
1 10	emirut keterangannya dalam hal ini bertindak ,
[ a	Untuk dan sendira
ħ	Selakui kuasa stas kuasa lisan serta bertanggung jawah penuh untuk dan atas nama :—
	Tuan. ADI YOANA, Sarjana Teknik, lahir di Surabaya, pada tanggal 03 Juni 1974,
	Warga Negara Indonesia, pekerjaan Wiranwasta, bertempat tinggal di Ru. Pandopo
	Wakil, Rukun Tetangga, Rukun Warga, Desa Namlea, Keramatan Namlea,
	Kabupaten Buru
	Pemegang Kartu Tanda. Penduduk (KTP) Nomor : 8104010306740003
P	ra penghadap saya, Notaru kenal
Ţ.	engliadap menerangkan bahwa meneka telah setuju dan sepakat untuk
101	endirikan sustu perseman komanditer, demikuan dengan tidak mengurangi ijin dari yang
h	erwaydi sepanyang mengenai pendirum perusahaan perusahaan dengan memakai syarat.
] =	and dan kebuduan ketentuan sebagai berikut :

#### SUBEDAR PIETER, SH Notaris di NAMEEA

Pasal 1	HI R 11 195 9A
NAMA DAN TEMPAT KEDUDUKAN	43.01 m/ m s
Perseroan ini bernama	
CV. TARANA JAYA MANDIRI	
berkedudukan di Jin. Danau Bana No.12, Desa Namiea, Kecamatan Nam	lea Kabupaten
Busu Jika dipandang perlu maka di tempat – tempat lain dapat dibuka cal	nang – cahang
atan perwakilan – perwakilannya.	
Pasal 2	
1. Maksud dan tuguan perseroan uni udah	
Mengusahakan:	
z. Pembangkitan Tenaga Listrik :	
Mencanglusp usaha pembangkitan tenaga lutruk dan pengopen	eean fasilitas
nambanalid was a suchasillan assar limit sasud has a	a danach
pembangkit yang menghasilkan energi lutrik, seperti tenaga uny	a, omaga an
(hidroelektrik), batu bara, gas (turbin gas), bahan bakar munjak diesel de	UT ORIGINATI TIONIO
derenten ser en 21 metre et en 2 fers dere met Boet 1, metres et en en best en 21st de	ar emerge Pears
dapat diperbaharui, angin, arus laut, panas bumi (energi termal), tena	on Nubber don
waller substances and was the hand tour densely remail? com-	Ed trasent Cent
Iain-lain	
b Perdagangan Besar Barang keperbian Rumah Tangga Lainnya :	
Subgolongan ini mencankup	
- Pendangan Besst Finnitur Bumah Tangga	
- Perdagangan Besar Perlengkapan Ramah Tangga.	
Peseroun ini mempunyai hak untuk mengadakan kerjasama dengan badan ba	
lain yang makand dan tujuannya tidak menyalahi hukum dan dibidang bi	
sama- atau hungu sama dengan perseroen	
Pasal 3	
DV AK YTI	

#### SUBEDAR PIETER, SHI NUMBER OF MANUEA

	Perseroan Komanditer ini telah dimplai sejak tanggal penandatanganan akta ini dan
	didirikan untuk jangka waktu yang tidak ditentukan Jamanya
	Pasal 4
	MODAL
	Modal Perseroan Komanditer tidak ditentukan besarnya dan setiap waktu
	fernyata dari buku - buku Perseroan Komanditer, yang mana disebut juga jumlah bagian
	masing-masing perserp dalam modal Perseroan Komanditer.
	2. Trap tiap penyetoran dalam modal oleh para pesaro, dilakukan atas pemufakatan mereka
Ì	bersama, baik dalam bentuk uang maupun barang Penyekuran tersebut akan dimasukkan
I	sebagai kredit dalam pembukuan Perseroan Komandifer, unfuk penyetoran tersebut
J	diberikan sebgai tanda pembayaran sebagai bukti yang harus ditandatangani oleh pesero
Į	pengurus
1	3. Pemasukan pertama dilakukan oleh para pesero dalam bentuk uang, tenaga kecakapan
Ì	dan keraijinannya seperlunya untuk mengurus Persexoan Komanditer sebaik-baiknya
	4. Dietathusi bagian maung-maung pesero dalam Perseroan Komanditer ditentukan oleh -
	Peseropengurus
ļ	5. Untuk membiayai pengelisaan dari Perseroan Komanditer, pesero penguius dapat
Ì	sewaktu waktu meminta pinjaman yang berasal dari pihak asing maupun domestic dengan-
	ayanat syarat dan ketentuan ketentuan yang dianggap wajar oleh pesero pengurus dan tidak
l	hertenfangan dengan hukum dan peraturan perundang undangan yang berlaku di Negara .
l	Republik Indonesia
1	á. Modal persenoan hanya dapat dimidiki oleh Warga Negara Indonesia, sehingga - modal
	ilu selunihnya atau sebagian tidak dapat dipindahtangankan pada orang asing, oleh karena
	itu (para)pesero dari perseroan ini hanyalah terdiri dari Warga Negara Indonesia

T
PENGURUS
1. Di dalam perseroan ini, pesero Tuan. RUDIANTO, tersebut ditunjuk dan ditetapkan
sebagai pesero pengians dan bertanggung jawah sepenuhnya terhadap segala hal yang
berhubungan dengan perseroan, dengan jabatan sebagai, Türektur dan, Sedangkan Tuan
ADI YOANA ,Sarjana Teknik, tersebut dalam perseroan -ini masuk menjadi Pesero
Diam, yang mempunyai tanggung jawab terbatas pada jumlah nang medalnya yang
dimasukkan dilan perseroan
2. Segala pekerjaan dan perseroan duse ahkan kepada pesero pengurus yang berkewajiban -
memegang pembuknan, serta berhak untuk mengangkat dan menghentikan pegawas
pegwai serta menetapkan gajunya
Pasal 6-
KYKUASAAN DIBYKSI
1. Direktur berhak menandatungan untuk dan atas nama perseroan, mengkat perseroan
dengan orang/pibak tain dan melakukan segala perbuatan dan tindakan baik yang mengenai
tindakan pengarusan manpun yang mengenar tindakan pemilikan
<ol> <li>Pesero pengurus untuk tindakan tindakan tertentu berhak memberikan linasa kepada</li> </ol>
sexang- atau lebih dengan kekuasaan kekuasaan yang akan diatur dalam surat-surat kuasa
Bhusus
Paral 7-
PESERO PENGURUS
<ol> <li>Pesero pengurus hanus dengan itikad baik dan tanggung jawah penuh, melaksanakan</li> </ol>
tugasnya- unluk kepentingan dan bisnis Perseroan Komanditer.
12. (Para) pesezo pengurus dapat diberi gaji yang jumlahnya akan ditetapkan dan atas
permufakatan semua peseta.

#### NUBEDAR PIETER, EH Nuteris (U RAMLEA

3 kaji dan pengeluaran-pengeluaran lamnya untuk keperluan pengeluaran dan musikun	
sebayai biaya dalam pembulasan perseman	
Pasel 8	
PESERO KOMANDITER	-
1. Fesero Komanditer atau linusanya sawakin-wakin berhak memenik di marana kelaluar	
senino panbukuan uang dan perusahaan dan perseroas	
2 Pesero pengunus berkawaphan memberikan segala keterangan tenteni sentan	
per er can yang dinunta eleb pesero tomandira asas loussusya	
Pasal 9	
NERACA DAN PERHITUNGAN LABA RUGI	
1 Dako buko Pemeron Kemandar danip impirap tahan puda akho bulan Lesember	
untuk pertama kaltuya pada akkir bukan Desembar takun 2018 (sina ruka delogian injun)	á
relidas lebanya intelab bulai-ladas Persir can Konsondite ditutupo disust nursea das	
tap can labo ragi yang edelah disebijan oleh jeura pesera ditanintanana alah musika	
sehajai tanda pengesahan	
2. Emigradon neraca dan preferencias bibacien temelini becari mendientina pelepasar dan	
pendukasan tanggang gesah unparabaga kapada (para) parasangakapa sa dalam tahun baha	
gang becamplester, sepanyang tool door tool-door discoverable day belonded in Processes.	
Komindus	
Stop powe been mesetikasi atum mandapatajan men. Nateria, kawaday	
de 1.1. Vergan basar dalam, pembakanan Persenasa Kamanatkan Alahan interpentukanan dah	
estatum estatum Tunt. Zum Diesen om Komanister liseta. Diesegen qualit fan gist meste den	
për mem kommittin, dun intiqu premi dapar anvaldhjezdebu budul avrodi i men minu	
dur mombrod gloda, ngapakang alban, n	
The second of th	

Pasal 10
I
Rekening atas namaPerseroza Komanditer dibuka pada bank atau bank bank sebagaiman dirimjuk oleh pesero pengurus dari waldu ke waktu
Selumb nang Perseroan Komanditer dan selumb instrument pembayaran nang kepada
PerseroanKomanditer pada saat diterima disumpan pada rekening hank utau rekening rekening dari Perseroan Komanditer, dan semua celi yang ditarik harus dibuat atas nama
Perseroan Komandiler dan hanya dapat ditarik dengan tandatangan dan pesero pengurus.  Pasal 11
KEUNTUNGAN DAN KERUGIAN
1 Keuntungan bersib dari perseroan ini setelah dikurangi seluruh biaya biaya lainnya,
dibagi antara (para) pesero, masing-masing menurut perbandingan jumlah bagian (para) pesero dalam perseroan
1
3 Dana cadangan itu dianggap sebagai keuntungan yang belum dibagikan
4. Pembagian keuntungan harus segera dilakukan dalam waktu 30 (tiga puluh) hari setelah
nerana dan perhitungan laha rugi tersebut desahkan.  Jika terdapat kerugian, maka ini hans segera ditutup dengan dana cadangan dan jika
ternyata masih belum cukup ditutup dengan jalan mengurangi modal dan/atan menambah ,
penyetorannya. Kenntungan enterim dapat dibagikan kepada para pesero atasa. kebiyaksanaan pesero pengurus
PENGUNDURAN DIRI PARA PESERO
Para pesero sevaletu waktu berhak untuk keluar dari Perseroan Komanditer dengan.
ketentuan hans memberitahukan kebendaknya secara termis selambat lambatnya

1(setu) bulan sebelumnya kepada para pesero lainnya baik disampaikan secara Langsung ... maupun surat tercatat ......

- 2. Bilamana salah seorang pesero mengundurkan diri dari Perseroan Komanditer sebagaimana dimaksud dalam apat 1 diatas, atau pasal 12 ayat 4 dibawah ini, atau bilamana salah seorang pesero meninggal dimia, maka Perseroan Komanditer tidak bersikhir akan tetapi diteruskan oleh spara pesero bainnya dengan kewajihan membayar kepuda pesero, yang mengundurkan diri atau ahli waris pesero yang meninggal dinia, dalam waktu 2 bulan sesudahnya, sebagai pesero yang bersangintan dalam Perseroan Komanditer dimana perhitungannya sesuai dengan pemasukkannya sebagimana tercatat dalam pembukuan Atas pembayaran bagian tersebut pesero yang bersangkutan tidak akan meruliki Kepentingan apapun lagi dalam Perseroan Komanditer.
- 3 Setiap person yang berada di bawah pengampuan atau karena apapun juga tidak berhak dan berwenang lagi mengurus dan menguasai lagi kekayaanya maka pesero du di anggap telah keluar dari Perseroan Komanditer I (satu) hari sebelumnya dalam bal demilian maka Perseroan Komanditer tidak akan berakhir akan tetapi akan di tenaskan oleh para pesero lain ja dengan kewajihan membajar kepada kuasanya menurut bukum dari pesero yang pailit atau ditaruh di bawah pengampuan atau karua Apapun juga tidak berhak mengurus dan menguasai kekayaanya itu, dalam waktu 3 (tiga) kulan sesudahnya, bagian pesara yang bersangkutan dalam Perseroan Komanditer dimana perbitunganya sesuai dengan pemasukannya sebagaimana tercatat dalam pembukuan. Atas pembajaran bugian tersebut, pesero yang bersangkutan tidak akan memiliki kepentingan apapun lagi dalam Perseroan Komanditer.
- 4. Menyimpang dari apa yang di tentukan dalam ayat i di atas maka bilamana. Perseroan-Komanditer telah menderita tugi lebih dari 75% (tugih puluh lima persen) dari modalnya, maka pesero pengurus wajih membentahukan kepada Pesero Komanditer, dan masingmating pesero berhak untuk dengan seketika mengundurkan diri dari Perseroan



Komanditer pesero telah dianggap memundunka diri dari Perseroan Komanditer pad		
tanggal pemunduran diri sebagaimana ternyata dalam surat pemunduran diri dan makun		
tersebut barus di beritahukan kepada para pesero lainya baik di sampaikan secara lang-anj		
atau secara tercalat		
PENAMBAHAN PESERO		
1. Masing masing pesero hanya dapat melepaskan atau menggadarkan sebagaimana dalam		
Perseroan Komanditer dengan persebujuan bulat dari para pesero lainnya, demikian pula-		
mengenai penerumaan pesero baru. Yang dapat diterima dan berhak menjalankan hak-hak-		
sebagai pesero dalam Perseroan Komanditer ini, hanyalah Warga Negara Indonesia		
2. Pesero baru tersebut harus menyetujui secara tertulis bahwa sa akan terikat pada. syarat		
syarat dan ketentuan-ketentuan dalam Perjanjian Perseroan Komanditer ini dar		
menyetujui untuk memberi pemasukan dalam modal Perseroan Komanditer sejumbih yang		
ditetapkan oleh pesero- pengurus		
3. Penjanyan yang bertentangan dengan ketentuan dalam pasal ini, dianggap tidak berlaku-		
terhadap Perseroan Komandiber		
Pasal 14-		
I PEMBUBARAN PESERO		
1. Seorang pesero tidak boleh membubarkan perseroan ini		
2. Apabila salah seorang pesero meninggal dunia, maka perseroan ini tidak bubar, totapi-		
dilanjutkan oleh pesero yang masih ada bersama sama dengan (para) ahli waris dari peser		
yang-meninggal dunia, yang setuju untuk melanjutkan perseroan ini.		
13. Apabila ada pesero pengurus yang meninggal dinua, maka pesero yang masih ada harus		
menunjuk secrang pengurus baru.		
<ol> <li>Apalula (para) pesero berkehendak untuk membuharkan perseroan ini atau karens</li> </ol>		
bersama sama meninggal dania, dinyatakan paikt atau dituruh dibawah pengampuan atau		

#### SUBEDAY ON YEASH THEORY OF TUMBLEA

Tkurena sebab apapun juga, yang menurut hukum tidak berhak lagi mengurus atau
n: enguasar kekayaannya yang menyebahkan perseroan menjadi bubar,maka barta bendanya
alcan dilikusdir oleh (para) pesero pengurus atau wakilnya yang sah.
5. Dalam hal harta benda perseroan ini dilikuidu, maka buku-buku dan surat-surat akan—
l deumpan oleh yang melakukan lilundan pemeroan atau ahbwaranya
Pasal 15.
HAL-HAL-YANG TIDAK DIATUR
Hal-hal yang tidak distris atan tidak cukup distrinya dalam akta sis, diputuskan oleh para
pasero-neraramicymusah
Pasat 16
DOMISILE
Untuk akta ini dan segala ahibatnya serta pelaksanaannya, pera pihak memilih tempat
Tinggal yang umum dan tetap di Kantor Panitera Pengadilan Negeri Ambon di Ambon
- DEMIKIANI AKTA INI
Dibuat dan direemikan di Namlea, pada han dan tanggal serta pada jam yang disebut pada
noval olda ins, dengan dibediri oleh :
Nyonya, DWI SEI RUSVIANTI, lahir di Waenstat, pada tanggal 25 Desember 1989,
Warga Negara Indonesia, den
Nyonya. FALDA UMASUGI. lahir di Sawa, pada tanggal. 24 Februari 1993, Warga
Negara Indonesia
Hednanya pegawai Notaris dan bertempat tinggal di Namilea, sebagai saksi-saksi
Satalish akta su oleh saya, Notaris dibacakan kepada penghadap dan para saksi tersebut,
n aka segera akta um ditandalangam oleh penghadap, sakai - sakai tersebut dan saya,
Notaris
Selanyulnya penghadap menyatakan dengan mi menyamin akan kebenaran identitas
punghadap dan meraka yang diwakilinya tersebut sesuai tenda pengenal yang disampaikan

Thepada saya, Notans dan bertanggung jawab sepenuhnya atas hal tersebut d	lan selanjutnya-
penghadap juga menyatakan telah mengerti dan memahami ini akta mi	
— Dilangrungkan dengan tanpa tambahan, tanpa coretan, manpun gantian	2-1111-1-114-2
- Minuta akta ini telah dilandalangani dengan semestinya	
-Diberikan sebagai turuman yang sama bunyinya	

1.7.2

Namisa, 28 Januari, 2019 Notaris di Namisa

ENGSFAFEO 170

H II I II =

SUBEDAR PIFTER, SH